



PENETAPAN

No.117 / Pdt. P / 2019 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

- I. **I WAYAN ARYA SUTAWAN** ; Laki-laki, umur 33 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 24 Maret 1986, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;
- II. **NI NYOMAN SUARTINI** ; Perempuan, umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Klungkung, 1 September 1980., agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;

yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 25 September 2019, No.117/Pdt.P/2019/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 September 2019 dengan register No.117 / Pdt. P / 2019 / PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Desember 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dukuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102KW-29012016.0022, tanggal 1 Februari 2016;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I GEDE TEJA WIRAWAN, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 18 September 2016 ;
 - Bahwa saat anak Para pemohon berumur 2, anak para pemohon sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I GEDE TEJA WIRAWAN tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I GEDE TEJA WIRYAWAN;
 - Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
 - Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I GEDE TEJA WIRAWAN dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I GEDE TEJA WIRAWAN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Oktober 2016, Nomor :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5102-LU12102016-0003 menjadi I GEDE TEJA WIRYAWAN
adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102042403860002, atas nama I Wayan Arya Sutawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105034109900001, atas nama Ni Nyoman Suartini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : 5102-KW-29012016-0022, tertanggal 1 Februari 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 5102-KW-29012016-0022, tertanggal 1 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-12102016-0003 atas nama I Gede teja Wirawan tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 55102041903081916, tertanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Wandra

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah Paman dari Pemohon I ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu I Gede Teja Wirawan, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 18 September 2016 ;
- Bahwa sebelumnya anaknya bernama I Gede Teja Wirawan dan akan diganti menjadi I Gede Teja Wiryawan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dan berkonsultasi kepada pihak keluarga maka disuruh supaya nama anaknya tersebut dirubah karena kelahirannya membawa nama bawaannya atau secara Niskala tidak berkenan diberi nama tersebut agar anak tersebut diganti namanya menjadi I Gede Teja Wiryawan, serta oleh karena anak tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka untuk merubah namanya harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa setelah memakai nama yang baru anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

2. Saksi I Wayan Agus Eka Muliawan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah Paman dari Pemohon I ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu I Gede Teja Wirawan, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 18 September 2016 ;
- Bahwa sebelumnya anaknya bernama I Gede Teja Wirawan dan akan diganti menjadi I Gede Teja Wiryawan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dan berkonsultasi kepada pihak keluarga maka disuruh supaya nama anaknya tersebut dirubah karena

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab



kelahirannya membawa nama bawaannya atau secara Niskala tidak berkenan diberi nama tersebut agar anak tersebut diganti namanya menjadi I Gede Teja Wiryawan, serta oleh karena anak tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka untuk merubah namanya harus melalui Penetapan Pengadilan;

- Bahwa setelah memakai nama yang baru anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.2 serta P.6, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Pemohon memohonkan agar Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I Gede Teja Wirawan** sebagai mana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Oktober 2016, Nomer 5102-LU-12102016-0003 menjadi **I Gede Teja Wiryawan** adalah sah menurut hukum, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari **I Gede Teja Wirawan** menjadi **I Gede Teja Wiryawan** adalah agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi , Maka dari itu Para Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak para Pemohon menjadi **I Gede Teja Wiryawan** demi kebaikan masa depan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.01 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Ayat (2) ; “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa anak dari para Pemohon yang bernama **I Gede Teja Wirawan**, sebagaimana bukti P-3 Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 18 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-12102016-0003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 12 Oktober 2019 dan berdasarkan keterangan para Saksi saat ini masih dibawah umur dan masih diasuh oleh para Pemohon maka anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat anak berumur 2 tahun, anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah dibawa kedokter namun tidak ada hasil dan sakit-sakitnya berulang-ulang. Kemudian para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan Beliau memberikan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk untuk mengganti nama sang anak tersebut menjadi **I Gede Teja Wiryawan**. Maka dari itu para Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak para Pemohon menjadi **I Gede Teja Wiryawan**. Bahwa pergantian nama tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan telah mendapat persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan menurut saksi nama tersebut tidak cocok dipakai sang anak, karena berdampak pada masa depan sang anak yang tidak baik. ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dengan merubah nama anak tersebut diharapkan kesehatan anak tersebut berdampak lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I GEDE TEJA WIRAWAN** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12Oktober 2016, Nomor : 5102-LU-12102016-0003 menjadi **I GEDE TEJA WIRYAWAN** adalah **sah menurut hukum** ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No : 117/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Meidayanti, SH

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara No.117/Pdt.P/2019/PN.Tab

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 120.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000, 00
Biaya Juru Sumpah	Rp 100.000,00
Biaya materai.....	Rp 6.000, 00
Redaksi.....	Rp 10.000, 00
Jumlah.....	Rp 331.000, 00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)